

PEGAWAI – PEMERINTAH - DENGAN – PERJANJIAN - KERJA – PARUH – WAKTU

2025

PERBUP NO. 35, BD 2025/ NO. 36, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH

DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

ABSTRAK : - Dengan adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, diperlukan transparansi dan komitmen penataan tenaga non aparatur sipil negara yang dilakukan secara tertib, efektif dan akuntabel sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; UU No. No. 74 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah PPPK Paruh Waktu di Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. pengupahan; b. jam kerja dan hari kerja; c. disiplin; d. cuti; e. tata cara perpanjangan dan pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan f. pendanaan. PPPK Paruh Waktu memiliki kewajiban sebagai berikut: a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan; e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab; f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g. menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah. Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK Paruh Waktu wajib: a. mematuhi kode etik dan kode perilaku pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. mengutamakan kepentingan Daerah dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan; c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah; d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja; e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; f. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan g. mencapai target kinerja pegawai yang telah ditetapkan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Nopember 2025.